



PUTUSAN

Nomor : 217/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	YEUNG MAN FUNG.
Tempat lahir	:	Guangdong, China.
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun/07 Desember 1994.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	China.
Tempat tinggal	:	Apartemen Best Western 2206 Jl. Abdad Mangga Dua Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja.
Pendidikan	:	SMP kelas III.

Penahanan

- 1.-----Penyidik tanggal 16 September 2015 No. SP-Han/505/IX/2015/Dit Resnarkoba sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ; -----
- 2.-----Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 September 2015 No. B-5843/0.1.4/Euh.1/09/2015 sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 ; -----
- 3.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 November 2015 No. 750/Pen.Pid/XI/2015/PN.JKT.PST. sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ; -----
- 4.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 2015 No. 792/Pen.Pid/XII/2015/PN.JKT.PST. sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ; -----
- 5.-----Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 No. PRINT-87/0.1.10/Ep.1/1/2016 sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ; -----
- 6.-----Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2016 No. 079/Pen.Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. sejak tanggal 18

Hal. 1 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;

7.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 2016 No. 079/Pen.Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ; -----

8.----Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pertama tanggal 12 April 2016 No. 656/PEN.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ; -----

9.----Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua tanggal 4 Mei 2016 No. 866/PEN.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ; -----

10.----Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 14 Juni 2016 Nomor 1131/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juni 2016 samai dengan tanggal 13 Juli 2016;

11.----Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Juni 2016 Nomor 1236/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama 1. ARISMAN ARITONANG,S.H., 2. TOGAP L. PANGABEAN,S.H., 3. ERVINA HUMASAN, S.H.,M.H., 4. EKO YUDHI ARIYANTO,S.H., 5. VENCE TITAWAEL,S.H. berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YEUNG MAN FUNG bersama-sama dengan CIANG SHE YIE dan LIU CHUN KIT (kedua-duanya DPO), pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Apartemen Ibis kamar 1123 Jalan Pangeran Jayakarta No. 73 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat

Hal. 2 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 saat Terdakwa sedang bekerja sebagai koki di sebuah Restoran di Hongkong, Terdakwa membuka facebook milik Terdakwa dan berbincang dengan beberapa teman yang ada di facebook Terdakwa. Pada saat sedang online tiba-tiba ada laki-laki yang berkenalan dengan Terdakwa dan mengajak berbincang di percakapan facebook yang mengatakan kepada Terdakwa kalau mau uang dapat menghubungi orang tersebut. Sehingga setelah itu orang tersebut memberikan nomor handphone +85264678363. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian tepatnya tanggal 03 September 2015 Terdakwa memikirkan penawaran orang tersebut menarik sehingga Terdakwa kemudian menelpon nomor handphone orang tersebut dan didalam pembicaraan tersebut Terdakwa ditawarkan untuk datang bertamasya ke Indonesia. Pada saat itu orang tersebut mengaku bernama CIANG SHE YIE. Setelah itu Terdakwa memesan tiket pesawat dan penginapan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 04 September 2015 hingga tanggal 08 September 2015 melalui travel hingga kemudian pada tanggal 05 September 2015 Terdakwa berangkat ke Indonesia ; -----

-----Selanjutnya Sesampainya di Indonesia Terdakwa kemudian naik taxi Blue Bird menuju ke Hotel Ibis kamar 701 dan sesampainya di kamar, Terdakwa hanya istirahat sambil menunggu komunikasi dengan CIANG SHE YIE. Untuk memudahkan berkomunikasi Terdakwa kemudian membeli nomor sim card Indonesia dengan nomor 082113910996 di sekitar hotel. Tiga hari tepatnya tanggal 8 September 2015 Terdakwa menerima telepon dari CIANG SHE YIE yang meminta Terdakwa untuk menyewa Apartemen Kemayoran. Setelah itu Terdakwa pergi mencari Apartemen Kemayoran dan sesampainya di Apartemen Kemayoran mendapatkan informasi kalau harga sewanya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan. Setelah itu Terdakwa menelpon CIANG SHE YIE untuk melaporkan harga sewanya hingga akhirnya

Hal. 3 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Terdakwa tidak jadi menyewa Apartemen Kemayoran, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Ibis dan sesampainya di Hotel Ibis Terdakwa kemudian makan di Restoran. Pada saat makan tersebut Terdakwa bertanya-tanya kepada orang sekitar mengenai sewa apartemen yang murah hingga dari salah seorang security lalu Terdakwa memperoleh informasi kalau sewa apartemen yang murah di Apartemen Best Western, kemudian Terdakwa memberitahukan perihal sewa tersebut kepada CIANG SHE YIE hingga orang tersebut mengirimkan uang 15.000 HK atau setara Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening HSBC milik Terdakwa; -Keesokan harinya Terdakwa check out dari Hotel Ibis dan menuju Apartemen Best Western dan menyewa kamar 2226 hingga tanggal 08 Desember 2015. Setelah itu Terdakwa tinggal di Apartemen Best Western untuk beristirahat dan pada tanggal 10 September 2015 CIANG SHE YIE mentransfer uang sebanyak 1500 HK atau setara Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan kartu kredit. Kemudian pada tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari CIANG SHE YIE yang kemudian meminta Terdakwa untuk menyewa 2 (dua) kamar hotel sehingga setelah itu Terdakwa mencari hotel hingga mendapatkan Hotel Ibis kamar 615 dan Hotel Zuri Expres kamar 602. Pada saat itu Terdakwa menggunakan uang yang sudah dikirim oleh CIANG SHE YIE untuk membayar biaya sewa kedua hotel tersebut selama 2 (dua) hari ; -----Setelah itu Terdakwa memfoto kartu nama kedua hotel ke handphone CIANG SHE YIE melalui Whatsapp dan CIANG SHE YIE meminta Terdakwa untuk menaruh kedua kunci kamar di bawah tempat sampah yang ada di toilet umum lobby masing-masing hotel. Setelah itu Terdakwa memberikan nomor kamar kedua hotel kepada CIANG SHE YIE melalui telepon dan selanjutnya Terdakwa diminta pulang ke apartemen untuk menunggu perintah lanjut dari CIANG SHE YIE, kemudian pada tanggal 13 September 2015 CIANG SHE YIE mengirim uang sebesar 10.000 HK atau setara Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari CIANG SHE YIE yang meminta Terdakwa untuk menyewa kamar di Apartemen Kemayoran sehingga Terdakwa kemudian datang ke Apartemen Mediterania Palace Residence Kemayoran dan

Hal. 4 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kamar A.30A/H lantai 30 selama 3 (tiga) bulan hingga tanggal 14 Desember 2015. Setelah menerima kartu akses dan kunci Terdakwa kemudian mengirimkan foto dan kunci kepada CIANG SHE YIE, setelah mengirim foto lalu Terdakwa melihat kamarnya kotor sehingga karyawan apartemen ada yang menawarkan untuk bersih-bersih sehingga Terdakwa kemudian memberikan kunci kamar kepada karyawan tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang menuju Apartemen Best Western tempat Terdakwa tinggal namun sebelum sampai Apartemen, Terdakwa mampir ke Carrefour Hotel Ibis untuk belanja ; -----

-----Pada saat Terdakwa sedang belanja di Carrefour, Terdakwa menerima telepon dari CIANG SHE YIE yang meminta Terdakwa untuk datang ke parkir mobil Hotel Ibis dan sesampainya di parkir Hotel Ibis nanti ada orang suruhan CIANG SHE YIE yang telepon, setelah itu Tersangka naik ojek menuju Hotel Ibis dan sesampainya di depan hotel Ibis Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju perparkiran mobil Hotel Ibis. Sesampainya di parkir mobil tiba-tiba ada telpon dari nomor 081212073885 yang menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke bawah yang ada parkir mobil. Sesampainya di parkir mobil Terdakwa diarahkan untuk mengambil kunci kamar yang ada dibawah blower AC, setelah Terdakwa mengambil kunci lalu diarahkan untuk masuk ke kamar 1123 Apartemen Ibis lalu Terdakwa naik menuju kamar 1123 ; -----

--Polda Metro Jaya yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan kalau pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 telah ada pengiriman narkoba yang dilakukan oleh LIU CHUN KIT (DPO) ke Apartemen Ibis kamar 1123, sehingga atas informasi tersebut WITO bersama SEHATMA MANIK yang merupakan anggota Polda Metro Jaya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga diketahui kalau barang yang berada didalam kamar 1123 adalah benar narkoba sehingga selanjutnya WITO bersama SEHATMA MANIK melakukan pengintaian di Apartemen Ibis kamar 1123 hingga pada hari Senin tanggal 14 September 2015 datang Terdakwa ke dalam kamar 1123 untuk mengambil narkoba yang tersimpan didalam kamar 1123 sehingga WITO kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam kamar 1123 ; -----

Hal. 5 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



-- Pada saat dilakukan penangkapan dari badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Ibis Jalan Pangeran Jayakarta No.73 kamar 1123, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam berikut simcard, sedangkan dari dalam kamar 1123 ditemukan barang berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi dimana narkotika jenis ekstasi tersebut akan Terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai dengan arahan dari CIANG SHE YIE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan sesampainya di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi dihitung dan ditimbang hingga diketahui jumlah seluruhnya sebanyak 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir ekstasi dengan berat brutto seluruhnya 130.000 (seratus tiga puluh ribu) gram ; -----

-- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----

---Dari hasil pemeriksaan Laboratoris No. 3488/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi,S.Si, Yuswardi,S.Si.,Apt dan Achiria Caturini,S.T. Barang Bukti berupa tablet warna biru dan tablet warna krem milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I No. urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dimusnahkan serta diperiksa laboratoris sisa tablet warna biru dan tablet warna krem memiliki berat netto 37,8432 gram atau 144 butir tablet warna biru dan berat netto 90,6228 gram atau 324 butir tablet warna krem ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YEUNG MAN FUNG bersama-sama dengan CIANG SHE YIE dan LIU CHUN KIT (kedua-duanya DPO), pada pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair, Percobaan atau permufakatan jahat

Hal. 6 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 saat Terdakwa sedang bekerja sebagai koki di sebuah Restoran di Hongkong, Terdakwa membuka facebook milik Terdakwa dan berbincang dengan beberapa teman yang ada di facebook Terdakwa. Pada saat sedang online tiba-tiba ada laki-laki yang berkenalan dengan Terdakwa dan mengajak berbincang di percakapan facebook yang mengatakan kepada Terdakwa kalau mau uang dapat menghubungi orang tersebut. Sehingga setelah itu orang tersebut memberikan nomor handphone +85264678363. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian tepatnya tanggal 03 September 2015 Terdakwa memikirkan penawaran orang tersebut menarik sehingga Terdakwa kemudian menelpon nomor handphone orang tersebut dan didalam pembicaraan tersebut Terdakwa ditawarkan untuk datang bertamasya ke Indonesia. Pada saat itu orang tersebut mengaku bernama CIANG SHE YIE. Setelah itu Terdakwa memesan tiket pesawat dan penginapan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 04 September 2015 hingga tanggal 08 September 2015 melalui travel hingga kemudian pada tanggal 05 September 2015 Terdakwa berangkat ke Indonesia ; -----

-----Selanjutnya Sesampainya di Indonesia Terdakwa kemudian naik taxi Blue Bird menuju ke Hotel Ibis kamar 701 dan sesampainya di kamar, Terdakwa hanya istirahat sambil menunggu komunikasi dengan CIANG SHE YIE. Untuk memudahkan berkomunikasi Terdakwa kemudian membeli nomor sim card Indonesia dengan nomor 082113910996 di sekitar hotel. Tiga hari tepatnya tanggal 8 September 2015 Terdakwa menerima telepon dari CIANG SHE YIE yang meminta Terdakwa untuk menyewa Apartemen Kemayoran. Setelah itu Terdakwa pergi mencari Apartemen Kemayoran dan sesampainya di Apartemen Kemayoran mendapatkan informasi kalau harga sewanya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan. Setelah itu Terdakwa menelpon CIANG SHE YIE untuk melaporkan harga sewanya hingga akhirnya Terdakwa tidak jadi menyewa Apartemen Kemayoran, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Ibis dan sesampainya di Hotel Ibis Terdakwa kemudian

Hal. 7 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di Restoran. Pada saat makan tersebut Terdakwa bertanya-tanya kepada orang sekitar mengenai sewa apartemen yang murah hingga dari salah seorang security lalu Terdakwa memperoleh informasi kalau sewa apartemen yang murah di Apartemen Best Western, kemudian Terdakwa memberitahukan perihal sewa tersebut kepada CIANG SHE YIE hingga orang tersebut mengirimkan uang 15.000 HK atau setara Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening HSBC milik Terdakwa; -Keesokan harinya Terdakwa check out dari Hotel Ibis dan menuju Apartemen Best Western dan menyewa kamar 2226 hingga tanggal 08 Desember 2015. Setelah itu Terdakwa tinggal di Apartemen Best Western untuk beristirahat dan pada tanggal 10 September 2015 CIANG SHE YIE mentransfer uang sebanyak 1500 HK atau setara Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan kartu kredit. Kemudian pada tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari CIANG SHE YIE yang kemudian meminta Terdakwa untuk menyewa 2 (dua) kamar hotel sehingga setelah itu Terdakwa mencari hotel hingga mendapatkan Hotel Ibis kamar 615 dan Hotel Zuri Expres kamar 602. Pada saat itu Terdakwa menggunakan uang yang sudah dikirim oleh CIANG SHE YIE untuk membayar biaya sewa kedua hotel tersebut selama 2 (dua) hari ; -----Setelah itu Terdakwa memfoto kartu nama kedua hotel ke handphone CIANG SHE YIE melalui Whatsapp dan CIANG SHE YIE meminta Terdakwa untuk menaruh kedua kunci kamar di bawah tempat sampah yang ada di toilet umum lobby masing-masing hotel. Setelah itu Terdakwa memberikan nomor kamar kedua hotel kepada CIANG SHE YIE melalui telepon dan selanjutnya Terdakwa diminta pulang ke apartemen untuk menunggu perintah lanjut dari CIANG SHE YIE, kemudian pada tanggal 13 September 2015 CIANG SHE YIE mengirim uang sebesar 10.000 HK atau setara Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari CIANG SHE YIE yang meminta Terdakwa untuk menyewa kamar di Apartemen Kemayoran sehingga Terdakwa kemudian datang ke Apartemen Mediterania Palace Residence Kemayoran dan menyewa kamar A.30A/H lantai 30 selama 3 (tiga) bulan hingga tanggal 14 Desember 2015. Setelah menerima kartu acces dan kunci Terdakwa

Hal. 8 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengirimkan foto dan kunci kepada CIANG SHE YIE, setelah mengirim foto lalu Terdakwa melihat kamarnya kotor sehingga karyawan apartemen ada yang menawarkan untuk bersih-bersih sehingga Terdakwa kemudian memberikan kunci kamar kepada karyawan tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang menuju Apartemen Best Western tempat Terdakwa tinggal namun sebelum sampai apartemen, Terdakwa mampir ke Carrefour Hotel Ibis untuk belanja ; -----

-----Pada saat Terdakwa sedang belanja di Carrefour, Terdakwa menerima telepon dari CIANG SHE YIE yang meminta Terdakwa untuk datang ke parkir mobil Hotel Ibis dan sesampainya di parkir Hotel Ibis nanti ada orang suruhan CIANG SHE YIE yang telepon, setelah itu Tersangka naik ojek menuju Hotel Ibis dan sesampainya di depan Hotel Ibis Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju perparkiran mobil Hotel Ibis. sesampainya di parkir mobil tiba-tiba ada telpon dari nomor 081212073885 yang menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke bawah yang ada parkir mobil. Sesampainya di parkir mobil Terdakwa diarahkan untuk mengambil kunci kamar yang ada dibawah blower AC, setelah Terdakwa mengambil kunci lalu diarahkan untuk masuk ke kamar 1123 Apartemen Ibis lalu Terdakwa naik menuju kamar 1123 ; -----

--Polda Metro Jaya yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan kalau pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 telah ada pengiriman narkoba yang dilakukan oleh LIU CHUN KIT (DPO) ke Apartemen Ibis kamar 1123, sehingga atas informasi tersebut WITO bersama SEHATMA MANIK yang merupakan anggota Polda Metro Jaya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga diketahui kalau barang yang berada didalam kamar 1123 adalah benar narkoba sehingga selanjutnya WITO bersama SEHATMA MANIK melakukan pengintaian di Apartemen Ibis kamar 1123 hingga pada hari Senin tanggal 14 September 2015 datang Terdakwa ke dalam kamar 1123 untuk mengambil narkoba yang tersimpan didalam kamar 1123 sehingga WITO kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam kamar 1123 ; -----

-- -Pada saat dilakukan penangkapan dari badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Ibis Jalan Pangeran Jakarta No.73 kamar 1123, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam



berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam berikut simcard, sedangkan dari dalam kamar 1123 ditemukan barang berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan sesampainya di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi dihitung dan ditimbang hingga diketahui jumlah seluruhnya sebanyak 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir ekstasi dengan berat brutto seluruhnya 130.000 (seratus tiga puluh ribu) gram ; -----

-----Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----

---Dari hasil pemeriksaan Laboratoris No. 3488/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi,S.Si, Yuswardi,S.Si.,Apt dan Achiria Caturini,S.T. Barang Bukti berupa tablet warna biru dan tablet warna krem milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I No. urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dimusnahkan serta diperiksa laboratoris sisa tablet warna biru dan tablet warna krem memiliki berat netto 37,8432 gram atau 144 butir tablet warna biru dan berat netto 90,6228 gram atau 324 butir tablet warna krem ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan Terdakwa YEUNG MAN FUNG terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35

Hal. 10 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEUNG MAN FUNG dengan Pidana Mati ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) --520.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir ekstasi dengan berat brutto 130.000 (seratus tiga puluh ribu) gram atau 130 (seratus tiga puluh) kilogram, telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan sebanyak 519.480 (lima ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh) butir dengan berat brutto 129.844 (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat) gram atau 129,844 kilogram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir dengan berat brutto 156 (seratus lima puluh enam) gram atau berat netto 142,74 gram, sisa Lab 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir dengan berat netto 128,466 gram ; -----

2)-----1 (satu) unit handphone Iphone dan Simcard ;

3)-----1 (satu) unit handphone Nokia dan Simcard ;

Agar dirampas untuk Dimusnahkan.

1)----- 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123 Apartemen Ibis ;

Agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu pihak Apartemen Ibis (Apartemen Pangeran Jayakarta) ; -----

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ; -----

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 079/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1.- Menyatakan Terdakwa YEUNG MAN FUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair ; -----



2.-----Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

3.-----Menyatakan Terdakwa YEUNG MAN FUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ; -----

4.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ; -----

5.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6.-----Memerintahkan barang bukti berupa :

-- 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir pil ekstasi dengan berat brutto 130.000 (seratus tiga puluh ribu) gram atau 130 (seratus tiga puluh) kilogram, dan telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan sebanyak 519.480 (lima ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh) butir dengan berat brutto 129.844 (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat) gram atau 129,844 kilogram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir dengan berat brutto 156 (seratus lima puluh enam) gram atau berat netto 142,74 gram, sisa Lab 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir dengan berat netto 128,466 gram ; -----

-----1 (satu) unit hand phone Iphone dan Simcard ;

-----1 (satu) unit hand phone Nokia dan Simcard ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123 Apartemen Ibis ;

Agar dikembalikan kepada pihak Apartemen Ibis (Apartemen Pangeran Jayakarta) ; -----

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 12 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 079/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, tanggal 8 Juni 2016;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 079/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, tanggal 8 Juni 2016;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Bambang Budi S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Bambang Budi S Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh WATTY WIARTI, SH.,MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Pebruari 2016;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh BAMBANG BUDI S, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2016;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh EDDY WIYONO, SH.,MH,SH.MH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tanggal 30 Juni 2016 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hal. 13 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 13 Juli 2016 pada pokoknya telah menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama cacat yuridis karena diputus dalam rapat permusyawaratan oleh Hakim yang tidak lagi menjadi salah satu anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Bahwa hal tersebut terbukti sebagaimana pertanyaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 079/Pid.sus/2016/PN. JKT.PST bertanggal 6 Juni 2016 dimana hakim anggota SURADI , SH. MH sudah diganti secara tetap oleh hakim anggota ERNA SUHARTI, SH.MH yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Bahwa akan tetapi walaupun sejak tanggal 6 Juni 2016 SURADI, SH.MH tidak lagi salah satu Hakim Anggota perkara aquo berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST namun faktanya pada tanggal 7 Juni 2016 SURADI, SH.MH masih bertindak seolah olah masih sebagai salah satu hakim anggota dalam perkara ini, sehingga SURADI, SH.MH masih ikut rapat permusyawaratan majelis untuk mengambil keputusan terhadap perkara atas dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama cacat yuridis sebab diputus dalam rapat permusyawaratan oleh hakim yang tidak lagi menjadi salah satu dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara aquo pada tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut serta

Hal. 14 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh karenanya mohon majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 079/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tertanggal 1 Maret 2016;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 079/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST tertanggal 8 Juni 2016

MENGADILI SENDIRI

- Menerima eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Yeung Man Fung;
- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Yeung Man Fung batal demi hukum;
- Demi hukum membebaskan Terdakwa Yeung Man Fung dari tahanan;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Yeung Man Fung dari tahanan pada setelah pembacaan putusan ini; atau:
- Menyatakan terdakwa YEUNG MAN FUNG tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 119 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menyatakan terdakwa YEUNG MAN FUNG tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa YEUNG MAN FUNG dari segala dakwaan (vrijspraak) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag Van Alle Rechts vervolging)
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Yeung Man Fung dari tahanan pada saat setelah pembacaan putusan ini;

Hal. 15 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



- Merehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 079/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ternyata memang benar telah terjadi penetapan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dikarenakan Hakim Anggota satu SURADI, SH.,MH beralih tugas menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan dan digantikan oleh ERMA SUHARTI, SH.,MH, hal ini sesuai dengan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 079/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara persidangan perkara ini tanggal 6, tanggal 7 dan tanggal 8 ternyata yang duduk dalam Majelis hakim tersebut dengan susunan IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua dan SINUNG HERMAWAN, SH.,MH dan ERMA SUHARTI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota akan tetapi memperhatikan putusan perkara ini ternyata yang duduk dalam musyawarah untuk mengambil keputusan adalah IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SINUNG HERMAWAN, SH.,MH dan SURADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan pergantian Susunan Majelis Hakim tersebut seharusnya Hakim SURADI, SH.,MH tidak berwenang lagi ikut menangani perkara aquo termasuk dalam musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dan yang harus duduk dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut adalah Hakim Anggota ERNA SUHARTI, SH.,MH;

Menimbang, bahwa oleh karena adalah dalam putusan perkara aquo yang duduk sebagai anggota majelis dalam permusyawaratan Majelis Hakim adalah hakim yang tidak berwenang lagi menangani perkara aquo maka putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selebihnya dari Kuasa Hukum Terdakwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah disampaikan dalam sidang perkara aquo dan juga sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka keberatan-keberatan selebihnya tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Hal. 16 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dibatalkan, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding masih termasuk sebagai *judex factie* maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang ;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ; -----
- 4.-----Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- 5.-----Permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ; -----

Ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa bernama YEUNG MAN FUNG dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 25/JKTPST/01/2016, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur unsur berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya halaman 62 menyatakan bahwa unsur setiap orang belum dapat dibuktikan, karena terpenuhi atau tidaknya unsur setiap orang sangat tergantung pada terpenuhinya unsur lain dalam dakwaan Jaksa ; -----



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur setiap orang hanyalah menunjuk pada subyek hukum yang saat ini diajukan sebagai Terdakwa tidak tergantung terbukti atau tidaknya unsur berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa saat ini yang sedang diajukan sebagai Terdakwa adalah Yeung Man Fung, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur pertama terpenuhi. Namun terhadap unsur berikutnya akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur pertama tetap terpenuhi ; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah suatu keadaan dimana Terdakwa melakukan suatu tindakan terhadap narkoba berupa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dengan tidak memiliki surat resmi atau izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang terhadap pemberian izin itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wito, Sehatma Manik sebagai saksi penangkap menyatakan bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa yang ditangkap di Apartemen Pangeran Jayakarta / Ibis kamar nomor 1123 Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau surat lain yang berhubungan dengan itu, maka oleh karenanya unsur kedua *Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya ; -----

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, artinya tidak seluruh perbuatan yang ada dalam unsur ketiga ini harus terpenuhi, namun apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



-- -Bahwa dengan adanya laporan masyarakat, saksi Wito dan saksi Sehatma Manik adalah anggota Polri yang telah diberi tugas oleh atasannya untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai sehubungan dengan adanya paket yang diduga narkoba yang dikirim dan disimpan di kamar 1123 Apartemen Pangeran Jayakarta, atau orang lain menyebut dengan sebutan nama Apartemen Ibis, karena lokasinya sangat dekat dengan Apartemen Ibis ; -----

- Bahwa atas perintah atasan kemudian saksi Wito dan saksi Sehatma Manik melakukan pengintaian di kamar tersebut dengan cara melakukan penjagaan selama 24 jam dilakukan secara bergiliran dengan rekan rekannya. Saksi Wito berjaga ditangga darurat sedangkan posisi saksi Sehatma Manik ada di lorong atau gang disekitar kamar 1123 ; -----

-----Bahwa berdasarkan informasi dari informan akan ada barang berupa narkoba akan masuk ke Indonesia dan disimpan dalam kamar nomor 1123 Apartemen Pangeran Jayakarta pada tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 10.30 WIB

-----Bahwa sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 saksi melakukan pengawasan intensif yang pengawasannya dilakukan secara bergilir dengan kawan satu tim ; -----

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar 1123 ; -----

-Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat saksi Wito sedang melakukan pengintaian, Terdakwa membuka pintu kamar 1123, kemudian saksi dan kawan saksi Sehatma Manik mengikuti dari belakang dan kemudian menangkapnya ; -----

----Bahwa menurut saksi Sehatma Manik dan saksi Wito, Terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci barang bukti dan pada saat itu Terdakwa sedang menelpon dengan seseorang kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Wito dan saksi Sehatma Manik yang dari luar kamar 1123 (saksi berjaga di tangga darurat dan lorong / gang dekat kamar 1123). Setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Wito mengamankan dan mematikan hand phone Terdakwa dan mematakannya serta meletakkannya di atas meja dengan maksud supaya Terdakwa tidak dapat berhubungan dengan orang lain sehingga dapat membocorkan informasi tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan pada tanggal 14 September 2015 hendak berkunjung ke kamar 1123, setelah sampai depan kamar 1123 ternyata kawan Terdakwa bernama Ciang She Yie menelpon Terdakwa bahwa dia masih ada di luar apartemen dan meminta Terdakwa mengambil kunci kamar yang diletakkan di balik out door AC yang terletak di tempat parkir. Setelah mendapatkan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu kamar 1123 dan sebelum sempat terbuka ternyata pintu terbuka dari dalam kemudian Terdakwa merasa ada 2 (dua) orang yang menarik tangan Terdakwa dari dalam kamar, namun hal ini tidak didukung alat bukti apapun, sedangkan saksi Wito dan saksi Sehatma Manik menyatakan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap setelah membuka pintu dengan kunci yang diambil dari belakang out door lokasi parkir kemudian didorong masuk oleh mereka dan ditangkap oleh saksi Wito dan saksi Sehatma Manik ; -----

Bahwa kemudian Terdakwa disuruh duduk di kursi yang ada dalam kamar tersebut. Pada saat itu kamar gelap dan setelah itu lampu dinyalakan banyak terdapat kardus dan aluminium foil yang ternyata setelah dibuka berisi ekstasi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa ditangkap pada saat akan masuk ke dalam kamar 1123 oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Wito dan Sehatma Manik, bukan ditarik oleh 2 (dua) orang yang ada dalam kamar tersebut, melainkan ditangkap oleh saksi Wito dan saksi Sehatma Manik yang saat itu berjaga di tangga darurat dan gang atau jalan kecil sekitar kamar 1123 ; -----

Menimbang, bahwa saksi Wito dan saksi Sehatma Manik menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa setelah Terdakwa dan saksi masuk ke kamar 1123, saksi Wito menghubungi kawan kawannya supaya naik ke kamar 1123 ; -----

----- Bahwa setelah saksi Wito menyalakan lampu, terlihat banyak kardus dan setelah dibuka oleh kawan kawan saksi ternyata banyak pil yang diduga ekstasi yang dibungkus di dalam plastik silver ; -----

-----Bahwa kardus kardus tersebut berjumlah cukup banyak ; -----

----- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya ; -----



-----Bahwa setelah dilakukan perhitungan di Polda, ternyata terdapat sekitar 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir pil yang diduga ekstasi, seperti barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Willy sebagai pengelola Apartemen membenarkan keadaan sebagai berikut :

--Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ada 2 (dua) orang China yang datang untuk melihat lihat kamar yang akan disewa ; -----

----Bahwa Polisi pernah menghubungi saksi Willy meminta informasi tentang siapa penghuni kamar 1123 ; -----

-- Bahwa Polisi pernah memberitahu saksi tentang adanya Polisi yang sedang berjaga jaga dalam suatu perkara pidana ; -----

-----Bahwa pada tanggal 10 September 2015 telah terjadi pembukaan pintu kamar 1123 atas kehendak Polisi untuk mengetahui apa yang tersimpan di dalam kamar tersebut ; -----

-----Bahwa pembukaan kamar 1123 pada tanggal 10 September 2015 dibenarkan oleh saksi Ade Charge Deden (security Apartemen) dan saksi Deden juga menerangkan :

-----Bahwa pada saat pembukaan pintu kamar 1123 dengan menggunakan obeng, saksi mendampinginya dan selain itu ada Polisi berjumlah 6 (enam) orang ; -----

---Bahwa setelah pintu terbuka, saksi melihat banyak sekali pil (mungkin inex) yang dibungkus sebagian dengan aluminium foil dan sebagian lain terbuat dari plastik transparan, sehingga saksi dapat menduga bahwa pil tersebut adalah inex ; -----

-----Bahwa saksi Sukatno bekerja sebagai tehnisi di Apartemen Pangeran Jayakarta ; -----

-----Bahwa saksi Sukatno menyatakan sebagai tehnisi Apartemen Pangeran Jayakarta bertugas melakukan perawatan gedung apartemen meliputi bagian elektrik, kebocoran air, maupun kerusakan gedung, termasuk membetulkan pintu apartemen ; -----

-----Bahwa pada tanggal 10 September 2015 dipanggil oleh Deden (security Apartemen Pangeran Jayakarta) untuk membuka pintu di kamar nomor 1123

----Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Deden untuk apa membuka pintu kamar tersebut ; -----

Hal. 21 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



----Bahwa cara membuka pintu kamar nomor 1123 tidak menggunakan kunci, namun dengan menggunakan obeng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 telah terjadi pembukaan pintu secara paksa dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka ternyata dalam kamar 1123 terdapat banyak narkoba yang dimasukkan di dalam beberapa kardus dan sebagian lainnya juga dibungkus dengan aluminium foil ; -----

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tanggal 14 September 2015 saksi Wito dan saksi Sehatma Manik mengatakan didalam kamar 1123 terdapat banyak kardus dan aluminium foil yang setelah dibuka ternyata berisi narkoba ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan pada saat setelah ditangkap menyatakan tidak terdapat kardus dan aluminium foil dengan tanpa didukung alat bukti apapun, maka Majelis berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di kamar 1123 Apartemen Jayakarta terdapat narkoba yang dibungkus dalam aluminium foil dan ada yang diletakkan dalam kardus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa Yeung Man Fung ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 14 September 2015 pada saat akan masuk kamar Apartemen Ibis kamar 1123 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 11 September 2015 Terdakwa adalah kawan Ciang She Yie yang menempati kamar 1123 telah mengundang Terdakwa ke kamar tersebut akan diajak makan malam bersama, namun sesampainya di lobby apartemen, Terdakwa diusir Satpam dengan mengatakan Polis Polis tanpa diketahui apa maksudnya. Bahwa kemudian Terdakwa diundang kembali oleh Ciang She Yie untuk datang ke kamar 1123 pada tanggal 14 September 2015 malam hari. Dan pada saat Terdakwa datang ke kamar serta membuka pintu kamar, tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas. Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat banyak narkoba yang dibungkus aluminium foil dan ada pula yang ditempatkan dalam kardus besar dengan jumlah yang sangat banyak ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan ini ialah adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ; -----

Hal. 22 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang ada, ternyata tidak ada perbuatan Terdakwa yang mengarah adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada perbuatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam unsur ketiga dakwaan Primair, maka unsur ketiga harus dinyatakan tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga merupakan unsur utama dalam dakwaan Primair, maka dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga tersebut, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

PERTIMBANGAN UNSUR DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang ;

- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum ;

- 3.-----Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

- 4.----Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

- 5.-----Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ; -----

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa bernama YEUNG

Hal. 23 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



MAN FUNG dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-25/JKTPST/01/2016, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur unsur berikut nya ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya halaman 62 menyatakan bahwa unsur setiap orang belum dapat dibuktikan, karena terpenuhi atau tidaknya unsur setiap orang sangat tergantung pada terpenuhinya unsur lain dalam dakwaan Jaksa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur setiap orang hanyalah menunjuk pada subyek hukum yang saat ini diajukan sebagai Terdakwa tidak tergantung terbukti atau tidaknya unsur berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa saat ini yang sedang diajukan sebagai Terdakwa adalah Yeung Man Fung, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur pertama terpenuhi, namun terhadap unsur berikutnya akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur pertama tetap terpenuhi ; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah suatu keadaan dimana Terdakwa melakukan suatu tindakan terhadap narkoba berupa tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dengan tidak memiliki surat resmi atau izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang terhadap pemberian izin itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wito, saksi Sehatma Manik sebagai saksi penangkap menyatakan bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa yang ditangkap di Apartemen Pangeran Jayakarta/ Hotel Ibis kamar nomor 1123 Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau surat lain yang berhubungan dengan itu, maka oleh karenanya unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya ; -----

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, artinya perbuatan yang ada dalam unsur ketiga (memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan) ini tidak harus terpenuhi semua, namun apabila salah satu perbuatan dalam perbuatan ini terbukti, maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

---Bahwa dengan adanya laporan masyarakat saksi Wito dan saksi Sehatma Manik sebagai anggota Polri yang telah diberi tugas oleh atasannya untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai sehubungan dengan adanya paket yang diduga narkoba yang dikirim dan disimpan di kamar 1123 Apartemen Pangeran Jayakarta, atau orang lain menyebut dengan sebutan nama Apartemen Ibis, karena lokasinya sangat dekat dengan Apartemen Ibis ; -----

-- Bahwa atas perintah atasan kemudian saksi Wito dan saksi Sehatma Manik melakukan pengintaian di kamar tersebut dengan cara melakukan penjagaan selama 24 jam dilakukan secara bergiliran dengan rekan rekannya. Saksi Wito berjaga ditangga darurat sedangkan posisi saksi Sehatma Manik ada di jalan kecil atau gang di sekitar kamar 1123 ; -----

-----Bahwa berdasarkan informasi dari informan akan ada barang berupa narkoba akan masuk ke dalam kamar nomor 1123 pada tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 10.30 WIB ; -----

-- Bahwa saksi Donny Sandy dari jasa ekspedisi Ali Baba telah mengantarkan paket bertuliskan Cleaner sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah ke Apartemen Ibis pada tanggal 8 September 2015 diterima langsung oleh orang asing berbahasa Mandarin dan di dalam alamat paket tertulis Mr Liao, orangnya masih muda ; -----

-----Bahwa paket berupa kardus tersebut berukuran sekitar 25 cm x 60 cm warna putih ; -----

----Bahwa barang tersebut dikirim dengan menggunakan truk engkel sewaan PT Alibaba, sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ; -----

-- Bahwa paket dibawa dengan menggunakan truk yang mengantar masuk ke Apartemen Ibis dan kemudian barang tersebut dibawa ke atas oleh penerima.

Hal. 25 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Karena barang telah diterima oleh penerima, maka kemudian saksi pergi meninggalkan apartemen untuk menuju alamat tujuan lainnya ; -----

- Bahwa saksi ade charge Kun Supriyadi menyatakan mengetahui ada barang masuk ke Hotel Ibis sebanyak 40 (empat puluh) dus warna putih ukuran sedang. Penerima barang tersebut ialah penghuni kamar 1123, Liu Chun Kit ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 saksi melakukan pengawasan intensif. Yang pengawasannya dilakukan secara bergilir dengan kawan satu tim ; -----

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar 1123 ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 18.30 WIB Pada saat saksi Wito sedang melakukan pengintaian, Terdakwa membuka pintu kamar 1123, kemudian saksi dan kawan saksi Sehatma Manik mengikuti dari belakang dan kemudian menangkapnya ; -----

---Bahwa menurut saksi Sehatma Manik dan saksi Wito, Terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci barang bukti dan pada saat itu Terdakwa sedang menelpon dengan seseorang. Pada saat Terdakwa akan masuk kamar 1123 kemudian saksi Sehatma Manik dan saksi Wito menangkap Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Wito mengamankan dan mematikan hand phone Terdakwa (yang saat itu sedang on line atau berbicara dengan orang lain) dan mematakannya serta meletakkannya di atas meja dengan maksud supaya Terdakwa tidak dapat berhubungan dengan orang lain sehingga dapat membocorkan informasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan pada tanggal 14 September 2015 hendak berkunjung ke kamar 1123, setelah sampai depan kamar 1123 ternyata kawan Terdakwa bernama Ciang She Yie menelpon Terdakwa bahwa dia masih ada di luar apartemen dan meminta Terdakwa mengambil kunci kamar yang diletakkan di balik out door AC yang terletak di tempat parkir. Setelah mendapatkan kunci tersebut Terdakwa membuka pintu kamar 1123 dan sebelum sempat terbuka ternyata pintu terbuka dari dalam kemudian Terdakwa merasa ada 2 (dua) orang yang menarik tangan Terdakwa dari dalam kamar. Bahwa kemudian Terdakwa disuruh duduk di kursi yang ada dalam kamar tersebut, pada saat itu kamar gelap dan setelah itu lampu dinyalakan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ditarik dari dalam kamar oleh 2 (dua) orang tidak didukung oleh alat bukti apapun, sehingga Majelis



berkesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wito dan saksi Sehatma Manik ditangkap dari luar sesaat setelah Terdakwa membuka pintu kamar 1123 dengan menggunakan anak kunci yang Terdakwa ambil yang diletakkan di out door, tempat parkir mobil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa ditangkap pada saat akan masuk ke dalam kamar 1123 oleh 2 (dua) orang saksi dari kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Wito dan saksi Sehatma Manik menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa setelah Terdakwa dan saksi masuk ke kamar 1123, saksi Wito menghubungi kawan kawannya supaya naik ke kamar 1123 ; -----

----- Bahwa setelah saksi Wito menyalakan lampu, terlihat banyak kardus dan setelah dibuka oleh kawan kawan saksi ternyata banyak pil yang diduga ekstasi yang dibungkus di dalam plastik silver ; -----

-----Bahwa kardus kardus tersebut berjumlah cukup banyak ; -----

-----Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya; -----

-----Bahwa setelah dilakukan perhitungan di Polda, ternyata terdapat sekitar 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir pil yang diduga ekstasi, seperti barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Willy sebagai pengelola Apartemen membenarkan keadaan sebagai berikut :

--Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ada 2 (dua) orang China yang datang untuk melihat lihat kamar yang akan disewa ; -----

-----Bahwa Polisi pernah menghubungi saksi Willy meminta informasi tentang siapa penghuni kamar 1123 ; -----

-- Bahwa Polisi pernah memberitahu saksi tentang adanya Polisi yang sedang berjaga jaga dalam suatu perkara pidana ; -----

-----Bahwa pada tanggal 10 September 2015 telah terjadi pembukaan pintu kamar 1123 atas kehendak Polisi untuk mengetahui apa yang tersimpan di dalam kamar tersebut ; -----

-----Bahwa pembukaan kamar 1123 pada tanggal 10 September 2015 dibenarkan oleh saksi Ade Charge Deden (security Apartemen) dan saksi Deden juga menerangkan :

Hal. 27 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



-----Bahwa pada saat pembukaan pintu kamar 1123 dengan menggunakan obeng dilakukan oleh Sukatno (saksi Ade Charge) selaku tehnisi saksi mendampingi dan selain itu ada Polisi berjumlah 6 (enam) orang ; -----

---Bahwa setelah pintu terbuka, saksi melihat banyak sekali pil (mungkin inex) yang dibungkus sebagian dengan aluminium foil dan sebagian lain terbuat dari plastik transaran, sehingga saksi dapat menduga bahwa pil tersebut adalah inex ; -----

-----Bahwa saksi Sukatno menyatakan sebagai tehnisi Apartemen Pangeran Jayakarta bertugas melakukan perawatan gedung apartemen meliputi bagian elektrik, kebocoran air, maupun kerusakan gedung, termasuk membetulkan pintu apartemen ; -----

-----Bahwa pada tanggal 10 September 2015 dipanggil oleh Deden (security Apartemen Pangeran Jayakarta) untuk membuka pintu di kamar nomor 1123

-Bahwa saksi Sukatno tidak menanyakan kepada Deden untuk apa membuka pintu kamar tersebut ; -----

---Bahwa cara membuka pintu kamar nomor 1123 tidak menggunakan kunci, namun dengan menggunakan obeng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 telah terjadi pembukaan pintu secara paksa dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka ternyata dalam kamar 1123 terdapat banyak narkoba yang dimasukkan di dalam beberapa kardus dan sebagian lainnya juga dibungkus dengan aluminium Foil ; -----

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tanggal 14 September 2015 saksi Wito dan saksi Sehatma Manik mengatakan di dalam kamar 1123 terdapat banyak kardus dan aluminium foil yang setelah dibuka ternyata berisi narkoba ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan pada saat setelah ditangkap menyatakan tidak terdapat kardus dan aluminium foil dengan tanpa didukung alat bukti lainnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di kamar 1123 Apartemen Jayakarta terdapat narkoba yang dibungkus dalam aluminium foil dan ada yang diletakkan dalam kardus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa Yeung Man Fung ditangkap petugas pada tanggal 14 September 2015 pada saat akan masuk kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Pangeran Jayakarta kamar 1123 dan di dalam kamar tersebut terdapat banyak kardus dan aluminium foil sebagai pembungkus pil yang diduga ekstasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 11 September 2015 Terdakwa adalah kawan Ciang She Yie yang menempati kamar 1123 telah mengundang Terdakwa ke kamar tersebut akan diajak makan malam bersama, namun sesampai di lobby apartemen, Terdakwa diusir Satpam dengan mengatakan Polis Polis tanpa diketahui maksudnya. Bahwa kemudian Terdakwa diundang kembali oleh Ciang She Yie untuk datang ke kamar 1123 malam hari tanggal 14 September 2015. Dan pada saat Terdakwa datang ke kamar serta membuka pintu kamar, tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas. Bahwa di dalam kamar tersebut terdapat banyak narkoba yang dibungkus aluminium foil dan ada pula yang ditempatkan dalam kardus besar dengan jumlah yang sangat banyak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan berkomunikasi dengan kawannya bernama Ciang She Yie dengan menggunakan face book. Kemudian pada saat Terdakwa berada di Jakarta pada tanggal 11 September 2015 Terdakwa diundang makan namun batal karena sesampai di Apartemen Pangeran Jayakarta diusir Satpam sambil mengatakan polis polis. Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan pada tanggal 14 September 2015 diundang makan kembali oleh Ciang She Yie, namun ternyata Ciang She Yie tidak berada di kamar dan memerintahkan Terdakwa untuk masuk kamar 1123 dengan menggunakan kunci yang disimpan di balik out door ac di tempat parkir, sedangkan Terdakwa dengan Ciang She Yie tidak pernah berhubungan secara langsung, dan sudah jelas Ciang She Yie tidak berada dalam kamar 1123, mengapa tidak meminta Terdakwa untuk menunggu diluar ruang tamu apartemen. Bahwa menurut Majelis kedatangan Terdakwa ke kamar 1123 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa sengaja datang ke kamar 1123 atas undangan kawannya serta Terdakwa mengetahui sesuatu yang ada dalam kamar 1123 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka pintu dengan kunci tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Wito dan saksi Sehatma Manik yang sudah berjaga di tangga darurat dan di jalan/gang dekat kamar 1123 ; -----

Hal. 29 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan ini ialah adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*menguasai*" dan oleh karenanya unsur ketiga dakwaan Subsidair telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan keterangan saksi Wito dan saksi Sehatma Manik dari kamar 1123 Apartemen Ibis pada saat penangkapan Terdakwa tanggal 14 September 2016 di dalam kamar tersebut banyak sekali terdapat pil yang diduga ekstasi dengan jumlah 52 bungkus atau seberat 130 Kg = 130.000 gram atau berjumlah sekitar 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) pil ekstasi ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No. 3488/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi,S.Si, Yuswardi,S.Si.,Apt dan Achiria Caturini,S.T. Barang Bukti berupa tablet warna biru dan tablet warna krem milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I No. urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dimusnahkan serta diperiksa laboratoris sisa tablet warna biru dan tablet warna krem memiliki berat netto 37,8432 gram atau 144 butir tablet warna biru dan berat netto 90,6228 gram atau 324 butir tablet warna krem ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur keempat telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkotikai.

Menimbang, bahwa unsur kelima bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus terbukti semuanya, namun apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur kelima harus dinyatakan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan ialah sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang intinya disebut adanya perbuatan percobaan manakala ada Niat, Permulaan Pelaksanaan dan Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri ; -----

Hal. 30 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** berdasarkan pasal 1 angka 18 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 11 September 2015 Terdakwa menerima Face Book (FB) dari kawannya Ciang She Yie agar datang ke Apartemen Ibis dengan alasan makan malam bersama dan Terdakwa menyanggupinya, namun sampai halaman apartemen diusir security sambil mengatakan Polis Polis, akhirnya Terdakwa kembali ke tempat ; -----

-----Bahwa Terdakwa menerangkan tanggal 14 September 2015 Terdakwa disuruh Ciang She Yie datang ke Apartemen Ibis lagi untuk diajak makan malam. Kemudian Terdakwa menuju Apartemen Ibis kamar 1123. Sesampai di apartemen tersebut Terdakwa khususnya di pintu kamar 1123, Terdakwa ditelpon oleh Ciang She Yie dikatakan bahwa Ciang She Yie sedang berada di luar apartemen, sehingga Terdakwa diminta masuk kamar 1123 terlebih dahulu dan diberitahu bahwa kunci kamar berada dibalik out door AC yang ada di tempat parkir. Setelah Terdakwa memperoleh kunci tersebut kemudian membukanya, kemudian sebelum pintu terbuka, tiba tiba Terdakwa tangannya ditarik masuk oleh 2 (dua) orang yang sudah ada di dalam kamar 1123, yakni saksi Wito dan saksi Sehatma Manik ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ditarik oleh 2 (dua) orang dari dalam kamar 1123 tidak dikuatkan oleh saksi atau alat bukti lain, sedangkan menurut saksi Wito dan saksi Sehatma Manik pada saat Terdakwa sudah membuka pintu kamar 1123 kemudian Terdakwa didorong masuk ke dalam ruang 1123 kemudian ditangkap, hingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan masuk ke dalam kamar 1123 oleh saksi Wito dan saksi Sehatma Manik yang datang dari luar kamar bukan menarik Terdakwa dari dalam kamar 1123 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama tidak berhubungan langsung dengan Ciang She Yie, namun mereka berjanji untuk makan malam sampai dua

Hal. 31 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



kali, dengan cara komunikasi lewat face book (sesuai keterangan Terdakwa) dan dengan adanya kunci kamar yang disimpan di balik out door AC yang terletak di tempat parkir, dapat memberi petunjuk bahwa kedatangan Terdakwa atas undangan Ciang She Yie bukan semata mata akan makan malam namun akan adanya kerjasama tertentu ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya narkoba di dalam kamar tersebut lebih memperkuat petunjuk adanya keterlibatan Terdakwa dan Ciang She Yie terhadap Narkoba tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi Willy sebagai pengurus Apartemen mengatakan bahwa kamar 1123 disewa oleh orang warga negara China bernama Liu Chun Kit, selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa saksi Donny Sandy menyatakan pada tanggal 8 September 2015 ada mengirimkan paket sebanyak 52 (lima puluh dua) kardus bertuliskan cleaner kepada Mr Liao warga negara asing karena berbicara menggunakan bahasa Mandarin yang menempati Apartemen Ibis kamar 1123. Dan orangnya masih sangat muda yang wajahnya mirip dengan foto yang ditunjukkan di persidangan. Keadaan ini merupakan petunjuk adanya keterlibatan dan Liu Chun Kit untuk menerima barang berupa Narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa keterangan Donny Sandy sejalan dengan keterangan saksi Ade Charge Kun Supriyadi yang membenarkan pada tanggal 8 September 2015 ada pengiriman paket dibungkus Kardus sedang warna putih berjumlah 52 (lima puluh dua) buah yang diterima oleh Liu Chun Kit yang menempati kamar 1123 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya penempatan kamar 1123 selama 3 (tiga) bulan oleh Liu Chun Kit, adanya penerimaan paket yang dikirimkan saksi Dony Sandi diterima oleh Mr Liao (foto wajah yang ditunjukkan sama dengan wajah penerima paket yang dilihat oleh Donny Sandy), adanya undangan makan yang dilakukan oleh Ciang She Yie kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan tertangkapnya Terdakwa oleh saksi Wito dan Saksi Sehatma Manik dan ditemukannya narkoba di dalam kamar 1123 Apartemen Ibis dan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berkesimpulan penguasaan narkoba yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan seorang diri, melainkan dilakukan bersama sama dengan Liu Chun Kit dan



Ciang She Yie. Maka dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai melakukan *permuafakatan jahat menguasai Narkotika* ; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis yakin akan hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 69 pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat ada penyerahan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram di Apartemen Ibis oleh Liu Chun Kit alias Mr Liao dari Ekspedisi Alibaba melalui saksi Donny Sandy, mengapa Terdakwa tidak ikut menerima atau tidak turut menemani menerima dan bersama sama Liu Chun Kit untuk menerima narkotika tersebut, namun justru Terdakwa pindah ke Apartemen Best Western. Bahwa sangat janggal dan tidak logis pula bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke Apartemen Ibis tanggal 11 September 2015 kemudian diusir Security dengan mengatakan Polis Polis, namun kemudian Terdakwa datang lagi pada tanggal 14 September 2015. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pembelaan tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair dan Hakim harus membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ; ----

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan di atas adanya peranan Terdakwa, Ciang Shei Yie dan Liu Chun Kit dalam perkara ini. Meskipun secara fisik tidak pernah bertemu antara Terdakwa, Liu Chun Kit, dan Ciang She Yie, namun dari rangkaian perbuatan yang telah Majelis ungkapkan diatas, maka telah ada kerjasama diantara ketiga orang tersebut untuk mewujudkan delik tersebut. Maka dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan Majelis tetap berkesimpulan bahwa Terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah mempertimbangkan dan mengesampingkan Pembelaan dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa dengan demikian maka Terdakwa

Hal. 33 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa saksi Ade Charge Chan Man Chun dan Chow Tsz Ching alias Aceng menyatakan pada pokoknya Terdakwa adalah orang baik baik, tidak pernah melanggar hukum apalagi melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba. Hal ini sejalan dengan surat bukti T-1A, T-1B dan T-2A, T-2B *Personal Report (Police report/ Clearance)* yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana dalam wilayah administrasi Hongkong ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti yang demikian tidak berpengaruh terhadap telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Subsidair, maka oleh karenanya harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena barang bukti narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa raga warga Indonesia, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti hand phone lain statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan ; ----

Hal hal yang memberatkan

- 1.-----Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental bangsa Indonesia ; -----
- 2.-----Jumlah narkoba sangat banyak ; -----
- 3.-----Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ; -----
- 4.-----Terdakwa tidak merasa bersalah ; -----

Hal hal yang meringankan : Tidak ada ; -----



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di pidana maka harus pula dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016 Nomor 079/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YEUNG MAN FUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair;
2. Membabaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YEUNG MAN FUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;

Hal. 35 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

-----520.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir pil ekstasi dengan berat brutto 130.000 (seratus tiga puluh ribu) gram atau 130 (seratus tiga puluh) kilogram, dan telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan sebanyak 519.480 (lima ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh) butir dengan berat brutto 129.844 (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat) gram atau 129,844 kilogram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir dengan berat brutto 156 (seratus lima puluh enam) gram atau berat netto 142,74 gram, sisa Lab 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir dengan berat netto 128,466 gram ; -----

-----1 (satu) unit hand phone Iphone dan Simcard ;

-----1 (satu) unit hand phone Nokia dan Simcard ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123 Apartemen Ibis ;

Agar dikembalikan kepada pihak Apartemen Ibis (Apartemen Pangeran Jayakarta) ; -----

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **8 AGUSTUS 2016** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan

Hal. 36 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** dan **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 217/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Hal. 37 Putusan No. 217/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)